



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI RISTANTO Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. LILIK HENDARTO Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
3. HENDRI NURMA ARIF Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara Unit Srobyong;
4. MOH FAUZIE R Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
5. DIAZ AGAM NARAYA Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
6. NOVRIANI NUR KHIJJAH Petugas Administrasi Unit Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI yang berkantor di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W12-U19/220/HK.01/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

BAMBANG PURWANTO, Beralamat: Desa Karanggondang, RT. 06, RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

RUSMIATI, Beralamat: Desa Karanggondang, RT. 06, RW. 09, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat adalah Suami dan Istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1908KDBW/5897/08/2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayarpokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 14 sebesar Rp 3.640.000 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 5592/Desa Bondo Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atas nama Rusmiati
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019 yaitu membayar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. Rp 3.640.000 paling lambat tanggal 14

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Peringatan 1 No. B. 12/KC/HKM/01/2021 tertanggal 03 Januari 2021,
 - Surat Peringatan 2 No. B. 17 /5897/HKM/02/2022 tertanggal 07 Febuari 2022,
 - Surat Peringatan 3 No. B. 22 /5897/Hkm/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022 ,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang No PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 110.337.874,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp 91.218.749,-
 - Tunggakan Bunga Rp 19.119.125,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 5592 / Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atas nama Rusmiati, dengan luas 1.000 m² berdasarkan Surat ukur No. 471/ BD / 2001 tanggal 18/04/2001

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592/Desa Bondo, atas nama Rusmiati, dengan luas 1.000 m² (Seribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur tanggal No. 471/ BD / 2001 tanggal 18/04/2001

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

- P - 1: Copy dari Asli Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan ,
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 14 sebesar Rp 3.640.000 (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) pada bulan angsuran
- P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
- P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: No PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
- P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 5592/Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atas nama Rusmiati;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rusmiati;
- P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
- P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
Keterangan Singkat :
Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :
 - Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Rusmiati luas 1.000 m2(Seribu meter Persegi) yang terletak di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
 - Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
- P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022 ;
- P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 07 juli 2022
Keterangan Singkat:
Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 7 Juli hutangnya menunggak sebesar Rp 110.337.874,- Dengan rincian :
Tunggakan Pokok Rp 91.218.749,-
Tunggakan Bunga Rp 19.119.125,-
- P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.12/HKM/01/2021 tertanggal 03 Januari 2021 ,
- P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.17/HKM/02/2022, tertanggal 07

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022,

- P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 22/HKM/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Adendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908KDBW / 5897 / 08 /2019
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
5. Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5592/Desa Bondo, atas nama Rusmiati, dengan luas 1.000 m² (Seribu persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 471/ BD / 2001 tanggal 18/04/2001
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 110.337.874,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 5592/Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atas nama Rusmiati, dengan luas 1.000 m² berdasarkan Surat Ukur No. 471/ BD / 2001 tanggal 18/04/2001,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat II hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat namun Tergugat II mohon diberi waktu untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: PK1908KDBW/5897/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019, atas nama Nasabah BAMBANG PURWANTO, dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASABAH RUSMIYATI dengan PT BRI (Persero), Tbk Unit SROBYONG JEPARA, selanjutnya di beri tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman UD-01 A, tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy E-KTP NIK: 3320071808770008, atas nama BAMBANG PURWANTO, tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy E-KTP NIK: 3320076012830006, atas nama RUSMIYATI, tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3320071707070006, atas nama Kepala Keluarga BAMBANG PURWANTO, tanggal 03 Februari 2011, selanjutnya di beri tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy SHM No. 5592, Kecamatan Bangsri, Desa/Kelurahan Bondo, atas nama Pemilik Hak RUSMIATI, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Pemberi Kuasa RUSMIYATI kepada Penerima Kuasa PT BRI (PERSERO), Tbk, tertanggal 5 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Surat Peringatan dan Panggilan 1, Nomor: B. 12/5897/HKM/01/2022, tertanggal 3 Januari 2022 kepada BAMBANG PURWANTO, selanjutnya di beri tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Surat Peringatan dan Panggilan 2, Nomor: B. 17/5897/HKM/02/2022, tertanggal 7 Februari 2022 kepada BAMBANG PURWANTO, selanjutnya di beri tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Surat Peringatan dan Panggilan 3, Nomor: B. 22/5897/HKM/03/2022, tertanggal 7 Maret 2022 kepada BAMBANG PURWANTO, selanjutnya di beri tanda bukti P-10;
 11. Print Rekening Koran atas nama BAMBANG PURWANTO, tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti P-11;
 12. Print Payoff Report atas nama BAMBANG PURWANTO, tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti P-12;
 13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama RUSMIYATI, tertanggal 5 September 2019, selanjutnya di beri tanda bukti P-13;
 14. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya di beri tanda bukti P-14;
 15. Fotocopy Somasi, tertanggal 7 Juli 2022 kepada BAMBANG PURWANTO, selanjutnya di beri tanda bukti P-15;
- fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti P-11, dan P-12 merupakan hasil dari print;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, maka terhadap keadaan ini dinilai sebagai fakta yang tidak terbantahkan dan dipertegas sebagai alat bukti pengakuan, sehingga selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada **petitum ke-1**, Penggugat memohon agar gugatannya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908KDBW/5897/08/2019, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, Antara BAMBANG PURWANTO dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 14 Agustus 2019, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-3 pada dasarnya merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi para Tergugat telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, Antara BAMBANG PURWANTO dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 14 Agustus 2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019 (bukti P-1) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, antara BAMBANG PURWANTO dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-1) pada pokoknya bahwa para Tergugat telah berhutang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 48 bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat tanggal 14 tiap bulannya dengan jumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592/Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atas nama RUSMIATI, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan dan 1 (satu) kali somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- P - 8 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada BAMBANG PURWANTO, tanggal 3 Januari 2022;
- P - 9 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada BAMBANG PURWANTO, tanggal 7 Februari 2022;
- P - 10 : Fotocopy Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada BAMBANG PURWANTO, tanggal 7 Maret 2022;
- P - 15 : Fotocopy Surat Somasi Nomor B.02-KC.XVI/MKR/07/2022, dari BRI kepada BAMBANG PURWANTO, tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada para Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun Para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.218.749,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan tunggakan bunga Rp19.119.125,00 (sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp110.337.874,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban lisan Tergugat II memiliki niat untuk melakukan pembayaran dan mohon waktu namun pembayaran itu belum terjadi sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga Hakim menilai hal tersebut sebatas niat saja dan belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908KDBW/5897/08/2019, diketahui dalam Pasal 2 bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 14 Agustus 2023, namun setelah Hakim meneliti ternyata pembayaran angsuran harus dilakukan selambat-lambatnya setiap bulan tanggal 14 namun para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan para Tergugat melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 5 April 2022 (bukti surat P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1908KDBW/5897/08/2019, Antara BAMBANG PURWANTO dengan PT. BRI Cabang Jepara unit Srobyong Jepara, tanggal 14 Agustus 2019, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592 tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp110.337.874,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-1 dan P-15 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tunggakan pokok Rp91.218.749,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan tunggakan bunga Rp19.119.125,00 (sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp110.337.874,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi sehingga seluruh dalil gugatan dari Penggugat tidak dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat namun Tergugat II mohon diberi waktu untuk membayar hutang atas jawaban Tergugat II tersebut Hakim telah menilai adalah suatu realita yang tidak terbantahkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya, sehingga keadaan ini dinilai dapat dijadikan dasar untuk mengurangi beban bunga yang harus dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan diatas, maka dilakukan perhitungan atas sisa hutang para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sementara terhadap bunga dinilai patut diberi keringan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan kondisi pandemi secara nyata telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi para pelaku usaha, sehingga sisa Bunga dari pinjaman para Tergugat diperhitungkan sebagai berikut, Rp19.119.125,00 (sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) – Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) = Rp14.119.125,00 (empat belas juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas diperhitungkan sisa hutang para Tergugat adalah hutang pokok sejumlah Rp91.218.749,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan bunga sejumlah Rp14.119.125,00 (empat belas juta seratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), maka sisa hutang para Tergugat adalah sejumlah Rp105.337.874,00 (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitem ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp105.337.874,00 (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No 5592/Desa Bondo, atas nama RUSMIATI, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 471/BD/2001, tanggal 18 April 2001 (bukti surat P-6) yang dijaminan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-7 dan P-13), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada No. SPH : PK1908KDBW/5897/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp105.337.874,00 (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) 5592/Desa Bondo, atas nama RUSMIATI, dengan luas 1000 m² (seribu meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 471/BD/2001, tanggal 18 April 2001, yang dijamin kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Joko Cipanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 285.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2022/PN Jpa